



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 312 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan jiwa dan semangat bisnis dan kewirausahaan bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), maka dirasa perlu untuk membentuk lembaga khusus;
- b. Lembaga khusus yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan bagi Mahasiswa UMJ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; •
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta bertugas untuk menumbuhkan semangat bisnis dan kewirausahaan dikalangan Mahasiswa;
- Kedua : Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan bagi Mahasiswa UMJ merupakan unit di bawah Wakil Rektor IV bidang Kemahasiswaan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Ramadhan 1443 H
14 April 2022 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID : 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3. Biro Perencanaan dan Keuangan
4. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
5. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta bertugas untuk menumbuhkan semangat bisnis dan kewirausahaan dikalangan Mahasiswa;
- Kedua : Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan bagi Mahasiswa UMJ merupakan unit di bawah Wakil Rektor IV bidang Kemahasiswaan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Ramadhan 1443 H
14 April 2022 M

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID : 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3. Biro Perencanaan dan Keuangan
4. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
5. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana